



PUTUSAN

Nomor 601/Pid.B/2022/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **Pajar Ilham Alias Men Bin Nasri;**
2. Tempat Lahir : Kisaran (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 5 Juli 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Lintas Riau-Sumut, Balam KM-38, Kep. Balai Jaya, Kec. Balai Jaya, Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **Agus Purba Alias Agus Bin Ali Mukmin Purba;**
2. Tempat Lahir : Tanjung Merawa (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 17 Agustus 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Lintas Riau-Sumut, Balam KM-38, Kep. Balai Jaya, Kec. Balai Jaya, Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 601/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 601/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 601/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **PAJAR ILHAM Alias MEN Bin NASRI** dan terdakwa II **AGUS PURBA Alias AGUS Bin ALI MUKMIN PURBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" melanggar **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing para terdakwa selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 71 (tujuh puluh satu) tanda buah kelapa sawit**"Dikembali kepada PT. Salim Ivomas Pratama melalui saksi Opi Sahala Hartua Batu Bara"**
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Pick Up beserta kunci kontak dengan Nopol BM 8832 NE warna hitam dengan No rangka/Mesin MHKP3CAJMK229553 / 3SZDHA6709**"Dirampas untuk Negara"**
4. Menghukum para terdakwa masing-masing membayar Biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 601/Pid.B/2022/PN Rhl



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I **PAJAR ILHAM Alias MEN Bin NASRI** bersama-sama dengan terdakwa II **AGUS PURBA Alias AGUS Bin ALI MUKMIN PURBA**, dan sdr. **Ijol** (DPO) pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2022 bertempat di Areal Blok H22, Dusun Cibaliung, Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Salim Ivomas Pratama atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang Sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** dengan cara:

Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan sdr. Ijol pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Pick Up milik terdakwa I untuk mencari sapi terdakwa I yang masuk kedalam Lahan Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama-Cibaliung Tunggal Plantation, namun ditengah diperjalanan terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan sdr. Ijol melihat beberapa tandan buah kelapa sawit yang sudah di panen berserakan dipinggir jalan tepatnya di disebelah kiri jalan, kemudian muncul niat terdakwa I, terdakwa II dan sdr. Ijol untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama-Cibaliung Tunggal Plantation tersebut, kemudian terdakwa II dan sdr. Ijol menaikan buah kelapa sawit tersebut ke dalam Bak Mobil merk Daihatsu Pick Up sedangkan terdakwa I menyupir mobil, selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan sdr. Ijol menyisir dan berkeliling untuk mencari buah kelapa sawit yang berada dipinggir Jalan perkebunan hingga terkumpul sebanyak 71 (tujuh puluh satu) tandan buah kelapa sawit, tak lama kemudian beberapa orang Security PT. Salim Ivomas Pratama-Cibaliung Tunggal Plantation datang menangkap terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan sdr. Ijol, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan sdr. Ijol bersama dengan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke Polsek Bagan namun ditengah perjalanan sdr. Ijol berhasil melompat dari mobil dan kabur melarikan diri.

Bahwa terhadap 71 tandan buah kelapa sawit tersebut yang diambil oleh para terdakwa berada di kawasan PT. Salim Ivomas Pratama-Cibaliung Tunggal Plantation

Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan sdr. Ijol tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama-Cibaliung Tunggal Plantation tersebut

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama-Cibaliung Tunggal Plantation mengalami kerugian sebesar Rp. 2.816.000 (dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Parulian Simbolon Alias Parulian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi dalam BAP adalah benar dan Saksi menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait kejadian Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama - Cibaliung Tunggal Plantation;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Salim Ivomas Pratama - Cibaliung Tunggal Plantation tepatnya di areal Blok H 22 Dusun Cibaliung Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama - Cibaliung Tunggal Plantation sebanyak 71 (tujuh puluh satu) tandan buah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 WIB ketika Saksi melakukan patroli rutin di areal perkebunan bersama Saksi III. Kemudian sekitar pukul 00.30 WIB Saksi dan Saksi III melihat adanya cahaya lampu mobil kemudian Saksi dan Saksi III mengejar mobil tersebut namun mobil

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 601/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut melaju dengan cepat akan tetapi Saksi dan Saksi III tetap mengejar mobil tersebut hingga akhirnya mobil tersebut berhasil diberhentikan;

- Bahwa setelah mobil tersebut berhenti Saksi melihat Para Terdakwa dan Ijol (DPO) yang berada di dalam mobil tersebut lalu Saksi berkata "Buah kelapa sawit dari mana ini bang" dan salah satu dari mereka menjawab "Buah kelapa sawit dari ngutip di jalanan kebun ini bang". Setelah mendengar hal tersebut Saksi dan Saksi III menghubungi Danru dan Saksi II lalu Danru dan Saksi II datang, kemudian kami membawa Para Terdakwa dan Ijol (DPO) beserta barang bukti ke pos security;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.30 WIB kami membawa Para Terdakwa dan Ijol (DPO) beserta barang bukti ke Polsek Bagan Sinembah dengan menggunakan mobil double kabin yang mana Para Terdakwa kami naikan ke mobil dibagian belakang dengan keadaan tangan di borgol. Kemudian pada saat di perjalanan Ijol (DPO) melompat dari mobil dan melarikan diri dan saat itu kami berhenti untuk mencari Ijol (DPO) yang melarikan diri namun tidak ditemukan. Kemudian kami melanjutkan perjalanan ke Polsek Bagan Sinembah dengan membawa Para Terdakwa dan barang bukti tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT. Salim Ivomas Pratama - Cibaliung Tunggal Plantation mengalami kerugian sejumlah Rp2.816.000,00 (dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, namun Para Terdakwa hanya menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu pick up untuk melangsir buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Opi Sahala Hartua Batu Bara Alias Wa Danton dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi dalam BAP adalah benar dan Saksi menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait kejadian Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama - Cibaliung Tunggal Plantation;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 601/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Salim Ivomas Pratama - Cibaliung Tunggal Plantation tepatnya di areal Blok H 22 Dusun Cibaliung Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama - Cibaliung Tunggal Plantation sebanyak 71 (tujuh puluh satu) tandan buah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 WIB ketika Saksi dihubungi oleh Saksi I dan mengatakan bahwa ada maling buah kelapa sawit yang sudah tertangkap di Blok H 22 Kebun Cibaliung. Kemudian Saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud dan setibanya di lokasi Saksi melihat Para Terdakwa dan Ijol (DPO) sudah diamankan beserta 1 (satu) unit mobil pick up yang berisikan buah kelapa sawit. Selanjutnya Saksi memerintahkan anggota Saksi menghubungi Danton Security untuk memberitahukan kejadian tersebut, kemudian atas arahan Danton Security kami membawa Para Terdakwa, Ijol (DPO) dan buah kelapa sawit tersebut ke pos security. Setibanya di pos security Saksi bersama dengan Pak Askep pergi menjemput Anggota Brimob yang BKO di perkebunan lalu setelah Anggota Brimob datang di lakukan interogasi kepada Para Terdakwa dan Ijol (DPO);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 WIB ketika Saksi melakukan patroli rutin di areal perkebunan bersama Saksi III. Kemudian sekitar pukul 00.30 WIB Saksi dan Saksi III melihat adanya cahaya lampu mobil kemudian Saksi dan Saksi III mengejar mobil tersebut namun mobil tersebut melaju dengan cepat akan tetapi Saksi dan Saksi III tetap mengejar mobil tersebut hingga akhirnya mobil tersebut berhasil diberhentikan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.30 WIB kami membawa Para Terdakwa dan Ijol (DPO) beserta barang bukti ke Polsek Bagan Sinembah dengan menggunakan mobil double kabin yang mana Para Terdakwa kami naikan ke mobil dibagian belakang dengan keadaan tangan di borgol. Kemudian pada saat di perjalanan Ijol (DPO) melompat dari mobil dan melarikan diri dan saat itu kami berhenti untuk mencari Ijol (DPO) yang melarikan diri namun tidak ditemukan. Kemudian kami

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 601/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan ke Polsek Bagan Sinembah dengan membawa Para Terdakwa dan barang bukti tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT. Salim Ivomas Pratama - Cibaliung Tunggal Plantation mengalami kerugian sejumlah Rp2.816.000,00 (dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, namun Para Terdakwa hanya menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu pick up untuk melangsir buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Haris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi dalam BAP adalah benar dan Saksi menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait kejadian Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama - Cibaliung Tunggal Plantation;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Salim Ivomas Pratama - Cibaliung Tunggal Plantation tepatnya di areal Blok H 22 Dusun Cibaliung Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama - Cibaliung Tunggal Plantation sebanyak 71 (tujuh puluh satu) tandan buah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 WIB ketika Saksi melakukan patroli rutin di areal perkebunan bersama Saksi I. Kemudian sekitar pukul 00.30 WIB Saksi dan Saksi I melihat adanya cahaya lampu mobil kemudian Saksi dan Saksi I mengejar mobil tersebut namun mobil tersebut melaju dengan cepat akan tetapi Saksi dan Saksi I tetap mengejar mobil tersebut hingga akhirnya mobil tersebut berhasil diberhentikan;
- Bahwa setelah mobil tersebut berhenti Saksi melihat Para Terdakwa dan Ijol (DPO) yang berada di dalam mobil tersebut lalu Saksi I berkata

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 601/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Buah kelapa sawit dari mana ini bang” dan salah satu dari mereka menjawab “Buah kelapa sawit dari ngutip di jalanan kebun ini bang”. Setelah mendengar hal tersebut Saksi dan Saksi I menghubungi Danru dan Saksi II lalu Danru dan Saksi II datang, kemudian kami membawa Para Terdakwa dan Ijol (DPO) beserta barang bukti ke pos security;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.30 WIB kami membawa Para Terdakwa dan Ijol (DPO) beserta barang bukti ke Polsek Bagan Sinembah dengan menggunakan mobil double kabin yang mana Para Terdakwa kami naikan ke mobil dibagian belakang dengan keadaan tangan di borgol. Kemudian pada saat di perjalanan Ijol (DPO) melompat dari mobil dan melarikan diri dan saat itu kami berhenti untuk mencari Ijol (DPO) yang melarikan diri namun tidak ditemukan. Kemudian kami melanjutkan perjalanan ke Polsek Bagan Sinembah dengan membawa Para Terdakwa dan barang bukti tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT. Salim Ivomas Pratama - Cibaliung Tunggal Plantation mengalami kerugian sejumlah Rp2.816.000,00 (dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, namun Para Terdakwa hanya menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu pick up untuk melangsir buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Pajar Ilham Alias Men Bin Nasri;

- Bahwa semua keterangan Terdakwa I dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan Terdakwa I menandatangani tanpa paksaan;

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan kejadian Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Ijol (DPO) yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama - Cibaliung Tunggal Plantation;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Ijol (DPO) melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Salim Ivomas Pratama

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 601/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cibaliung Tunggal Plantation tepatnya di areal Blok H 22 Dusun Cibaliung Kepenghuluhan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama - Cibaliung Tunggal Plantation yang di ambil sebanyak 71 (tujuh puluh satu) tandan buah;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Ijol (DPO) pergi dengan menggunakan mobil Terdakwa I masuk ke dalam perkebunan kelapa sawit PT. Salim Ivomas Pratama - Cibaliung Tunggal Plantation dengan niat awal untuk menangkap sapi milik Terdakwa I untuk dijual namun di perjalanan Ijol (DPO) mengatakan "Bang aku perlu uang cepat untuk bayar anak sekolah, gimana kalau kita ambil buah kelapa sawit yang berserakan di pinggir jalan ini bang nanti kita bawa ke peringgian kita jual kan cepat bang" lalu Terdakwa I jawab "Ah, apa boleh kita ambili buah kelapa sawit yang berserakan di pinggil jalan Jol" kemudian Ijol (DPO) menjawab "Boleh lah bang";
- Bahwa kemudian sambil berjalan kami melihat ada tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tandan dipinggir jalan dengan posisi berserakan di kanan dan kiri jalan lalu Terdakwa I menghentikan mobil yang Terdakwa I kemudikan, selanjutnya Terdakwa II dan Ijol (DPO) turun mengambil buah kelapa sawit tersebut dan menaikkan ke dalam bak mobil sementara Terdakwa I mengemudikan mobil tersebut lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Ijol (DPO) menyusuri dan berkeliling jalan untuk mencari buah kelapa sawit yang berada di pinggir jalan perkebunan tersebut;
- Bahwa kemudian hingga pukul 00.30 WIB tiba-tiba pihak security perkebunan tersebut mendatangi dan memberhentikan kami lalu Saksi I berkata "Buah dari mana ini yang kalian bawa, kok kalian ambil buah dari perkebunan ini" kemudian Terdakwa I jawab "Loh pak tapi kata orang buah yang berjatuhan dari mobil muat kelapa sawit yang di pinggir jalan boleh diambil" kemudian Saksi I mengatakan "Mana boleh pak buah kelapa sawit yang berada di wilayah perkebunan tidak boleh diambil tanpa izin". Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Ijol (DPO) beserta mobil yang berisi buah kelapa sawit tersebut dibawa ke pos security. Setibanya di pos security Terdakwa I bersama Terdakwa II dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 601/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Ijol (DPO) diinterogasi oleh security dan Polisi BKO yang berada di perkebunan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Ijol (DPO) dibawa menuju ke Polsek Bagan Sinembah yang mana Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Ijol (DPO) dinaikkan di belakang bak mobil double kabin milik perusahaan dengan kondisi tangan Terdakwa I diborgol dengan Terdakwa II sementara Ijol (DPO) diborgol sendiri. Kemudian pada saat dipertengahan jalan tiba-tiba Ijol (DPO) melompat dari mobil dan melarikan diri kemudian di lakukan pengejaran terhadap Ijol (DPO) namun tidak ditemukan. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II di bawa ke Polsek Bagan Sinembah;

- Bahwa Terdakwa I baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa penyebab Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa I ingin menolong Ijol (DPO) yang sedang membutuhkan uang untuk membayar uang sekolah anaknya;

- Bahwa Terdakwa I tidak ada meminta izin mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Terdakwa II. Agus Purba Alias Agus Bin Ali Mukmin Purba;

- Bahwa semua keterangan Terdakwa II dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan Terdakwa II menandatangani tanpa paksaan;

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan kejadian Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Ijol (DPO) yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama - Cibaliung Tunggal Plantation;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Ijol (DPO) melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Salim Ivomas Pratama - Cibaliung Tunggal Plantation tepatnya di areal Blok H 22 Dusun Cibaliung Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama - Cibaliung Tunggal Plantation yang di ambil sebanyak 71 (tujuh puluh satu) tandan buah;

- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Ijol (DPO) pergi dengan menggunakan mobil Terdakwa I masuk ke dalam perkebunan kelapa sawit PT. Salim Ivomas Pratama - Cibaliung



Tunggal Plantation dengan niat awal untuk menangkap sapi milik Terdakwa I untuk dijual namun di perjalanan Ijol (DPO) mengatakan "Bang aku perlu uang cepat untuk bayar anak sekolah, gimana kalau kita ambil buah kelapa sawit yang berserakan di pinggir jalan ini bang nanti kita bawa ke peringgian kita jual kan cepat bang" lalu Terdakwa I jawab "Ah, apa boleh kita ambili buah kelapa sawit yang berserakan di pinggil jalan Jol" kemudian Ijol (DPO) menjawab "Boleh lah bang";

- Bahwa kemudian sambil berjalan kami melihat ada tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tandan dipinggir jalan dengan posisi berserakan di kanan dan kiri jalan lalu Terdakwa I menghentikan mobil yang Terdakwa I kemudikan, selanjutnya Terdakwa II dan Ijol (DPO) turun mengambil buah kelapa sawit tersebut dan menaikkan ke dalam bak mobil sementara Terdakwa I mengemudikan mobil tersebut lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Ijol (DPO) menyusuri dan berkeliling jalan untuk mencari buah kelapa sawit yang berada di pinggir jalan perkebunan tersebut;

- Bahwa kemudian hingga pukul 00.30 WIB tiba-tiba pihak security perkebunan tersebut mendatangi dan memberhentikan kami lalu Saksi I berkata "Buah dari mana ini yang kalian bawa, kok kalian ambil buah dari perkebunan ini" kemudian Terdakwa I jawab "Loh pak tapi kata orang buah yang berjatuhan dari mobil muat kelapa sawit yang di pinggir jalan boleh diambil" kemudian Saksi I mengatakan "Mana boleh pak buah kelapa sawit yang berada di wilayah perkebunan tidak boleh diambil tanpa izin". Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Ijol (DPO) beserta mobil yang berisi buah kelapa sawit tersebut dibawa ke pos security. Setibanya di pos security Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Ijol (DPO) diinterogasi oleh security dan Polisi BKO yang berada di perkebunan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Ijol (DPO) dibawa menuju ke Polsek Bagan Sinembah yang mana Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Ijol (DPO) dinaikkan di belakang bak mobil double kabin milik perusahaan dengan kondisi tangan Terdakwa I diborgol dengan Terdakwa II sementara Ijol (DPO) diborgol sendiri. Kemudian pada saat dipertengahan jalan tiba-tiba Ijol (DPO) melompat dari mobil dan melarikan diri kemudian di lakukan pengejaran terhadap Ijol (DPO) namun tidak ditemukan. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II di bawa ke Polsek Bagan Sinembah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa penyebab Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa I menyetujui untuk mencuri buah kelapa sawit tersebut sehingga Terdakwa II hanya mengikuti saja;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada meminta izin mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 71 (tujuh puluh satu) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu pick up beserta kunci kontak dengan nopol BM 8832 NE warna hitam, nomor rangka mesin : MHKP3CA1JMK229553/3SZDHA6709;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, Para Terdakwa dan Ijol (DPO) telah mengambil 71 (tujuh puluh satu) tandan buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama - Cibaliung Tunggal Plantation dari Perkebunan Kelapa Sawit PT. Salim Ivomas Pratama - Cibaliung Tunggal Plantation di areal Blok H 22 Dusun Cibaliung Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa dan Ijol (DPO) yang saat itu menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu pick up beserta kunci kontak dengan nopol BM 8832 NE warna hitam, nomor rangka mesin : MHKP3CA1JMK229553/3SZDHA6709 milik Terdakwa I masuk ke dalam perkebunan kelapa sawit PT. Salim Ivomas Pratama - Cibaliung Tunggal Plantation, kemudian Para Terdakwa dan Ijol (DPO) melihat ada tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tandan dipinggir jalan dengan posisi berserakan di kanan dan kiri jalan lalu Terdakwa I menghentikan mobil yang Terdakwa I kemudian, selanjutnya Terdakwa II dan Ijol (DPO) turun mengambil buah kelapa sawit tersebut dan menaikkan buah kelapa sawit tersebut menggunakan tangan mereka ke dalam bak mobil sementara Terdakwa I mengemudikan mobil tersebut sambil terus menyusuri dan berkeliling mencari buah kelapa sawit yang berada di pinggir jalan perkebunan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 601/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Namun tiba-tiba Saksi I dan Saksi III yang saat itu sedang patroli rutin di areal perkebunan melihat adanya cahaya lampu mobil yang dikendarai Terdakwa I, kemudian Saksi I dan Saksi III mengejar mobil tersebut hingga akhirnya mobil yang dikendarai Terdakwa I dan didalam juga terdapat Tedakwa II dan Ijol (DPO) berhasil diberhentikan;

- Bahwa setelah Para Saksi menginterogasi Para Terdakwa dan Ijol (DPO) di pos security, kemudian Para Terdakwa dan Ijol (DPO) dibawa menuju ke Polsek Bagan Sinembah yang mana Para Terdakwa dan Ijol (DPO) dinaikkan di belakang bak mobil double kabin milik perusahaan dengan kondisi tangan Terdakwa I diborgol dengan Terdakwa II sementara Ijol (DPO) diborgol sendiri. Kemudian pada saat dipertengahan jalan tiba-tiba Ijol (DPO) melompat dari mobil dan melarikan diri. Setelah dilakukan pengejaran terhadap Ijol (DPO) namun tidak ditemukan, akhirnya hanya Para Terdakwa beserta barang bukti yang dibawa ke Polsek Bagan Sinembah;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, sehingga membuat PT. Salim Ivomas Pratama - Cibaliung Tunggal Plantation mengalami kerugian sejumlah Rp2.816.000,00 (dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, dimana Pasal 363 KUHPidana tersebut adalah kejahatan yang diatur di dalam Bab XXII yakni delik pencurian yang dilakukan dalam keadaan memberatkan sedangkan delik pokoknya adalah pencurian yang merujuk pada ketentuan Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebahagian Milik Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimilikinya Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Para Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa terdakwa I. **Pajar Ilham Alias Men Bin Nasri** dan terdakwa II. **Agus Purba Alias Agus Bin Ali Mukmin Purba** dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bernilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, Para Terdakwa dan Ijol (DPO) telah mengambil 71 (tujuh puluh satu) tandan buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama -



Cibaliung Tunggal Plantation dari Perkebunan Kelapa Sawit PT. Salim Ivomas Pratama - Cibaliung Tunggal Plantation di areal Blok H 22 Dusun Cibaliung Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa dan Ijol (DPO) yang saat itu menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu pick up beserta kunci kontak dengan nopol BM 8832 NE warna hitam, nomor rangka mesin : MHKP3CA1JMK229553/3SZDHA6709 milik Terdakwa I masuk ke dalam perkebunan kelapa sawit PT. Salim Ivomas Pratama - Cibaliung Tunggal Plantation, kemudian Para Terdakwa dan Ijol (DPO) melihat ada tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tandan dipinggir jalan dengan posisi berserakan di kanan dan kiri jalan lalu Terdakwa I menghentikan mobil yang Terdakwa I kemudikan, selanjutnya Terdakwa II dan Ijol (DPO) turun mengambil buah kelapa sawit tersebut dan menaikkan buah kelapa sawit tersebut menggunakan tangan mereka ke dalam bak mobil sementara Terdakwa I mengemudikan mobil tersebut sambil terus menyusuri dan berkeliling mencari buah kelapa sawit yang berada di pinggir jalan perkebunan tersebut. Namun tiba-tiba Saksi I dan Saksi III yang saat itu sedang patroli rutin di areal perkebunan melihat adanya cahaya lampu mobil yang dikendarai Terdakwa I, kemudian Saksi I dan Saksi III mengejar mobil tersebut hingga akhirnya mobil yang dikendarai Terdakwa I dan didalam juga terdapat Terdakwa II dan Ijol (DPO) berhasil diberhentikan. Selanjutnya Para Terdakwa dan Ijol (DPO) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah, namun dipertengahan jalan Ijol (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui serta menyadari buah kelapa sawit tersebut bukan milik mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimilikinya Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar 71 (tujuh puluh satu) tandan buah kelapa sawit yang telah diambil Para Terdakwa dan Ijol (DPO) adalah milik PT. Salim Ivomas Pratama - Cibaliung Tunggal Plantation,



dan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seizin dari pemiliknya sehingga membuat PT. Salim Ivomas Pratama - Cibaliung Tunggal Plantation mengalami kerugian sejumlah Rp2.816.000,00 (dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyadari kalau mereka tidak memiliki hak atas buah kelapa sawit tersebut, sehingga tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dikualifisir sebagai perbuatan yang bertujuan memiliki suatu barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan serta dikehendaki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, Para Terdakwa dan Ijol (DPO) telah mengambil 71 (tujuh puluh satu) tandan buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama - Cibaliung Tunggal Plantation dari Perkebunan Kelapa Sawit PT. Salim Ivomas Pratama - Cibaliung Tunggal Plantation di areal Blok H 22 Dusun Cibaliung Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Dimana peran masing-masing adalah Terdakwa I yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu pick up beserta kunci kontak dengan nopol BM 8832 NE warna hitam, nomor rangka mesin : MHKP3CA1JMK229553/3SZDHA6709 sembari menyusuri dan mencari buah kelapa sawit yang berserakan di perkebunan tersebut, sedangkan Terdakwa II dan Ijol (DPO) yang mengangkat dan menaikkan buah kelapa sawit tersebut menggunakan tangan mereka ke dalam bak mobil yang dikemudikan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur keempat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena poin pembelaan Para Terdakwa tidak berkaitan dengan materi pokok perkara maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, Para Terdakwa dan Ijol (DPO) telah mengambil 71 (tujuh puluh satu) tandan buah kelapa sawit tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. Salim Ivomas Pratama - Cibaliung Tunggal Plantation, akan tetapi 71 (tujuh puluh satu) tandan buah kelapa sawit tersebut belum sempat terjual sehingga Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya, untuk itu mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dipandang patut dan adil serta telah memenuhi rasa keadilan yang selengkapya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu pick up beserta kunci kontak dengan nopol BM 8832 NE warna hitam, nomor rangka mesin : MHKP3CA1JMK229553/3SZDHA6709 yang berdasarkan keterangan Para Terdakwa adalah milik Terdakwa I, namun oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 71 (tujuh puluh satu) tandan buah kelapa sawit adalah milik PT. Salim Ivomas Pratama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Salim Ivomas Pratama melalui saksi Opi Sahala Hartua Batu Bara Alias Wa Danton;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 601/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Pajar Ilham Alias Men Bin Nasri** dan Terdakwa II **Agus Purba Alias Agus Bin Ali Mukmin Purba** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 71 (tujuh puluh satu) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Salim Ivomas Pratama melalui saksi Opi Sahala Hartua Batu Bara Alias Wa Danton.

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu pick up beserta kunci kontak dengan nopol BM 8832 NE warna hitam, nomor rangka mesin : MHKP3CA1JMK229553/3SZDHA6709;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.